



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 179 /D.01/DIK /2016

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KB MURNI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :**
1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan “KB MURNI Desa Solog Kecamatan Lolak Nomor : \_\_\_\_\_ serta lampirannya.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : \_\_\_\_\_ tentang Izin Penyelenggaraan.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
  2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
  2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
  3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
  4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2014-2015
- Memperhatikan :** Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penanggung Jawab / : PKBM “ MURNI “  
Lembaga Penyelenggara
- Kedua**
- |                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : RENNY. R PODOMI                                 |
| Jenis Pendidik     | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )              |
| Jenis Program      | : KB ( Kelompok Bermain )                         |
| Nama Lembaga       | : MURNI                                           |
| Alamat             | : Desa Solog Kec. Lolak<br>Kab. Bolaang Mongondow |

*MV*

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan KB sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 01 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



**M. MOH. MOKODONGAN**  
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip